



PENETAPAN

Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 27 Mei 1990, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Angga Pahlawan, RT.002, Desa Loa Raya, Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harianto Gunawan, S.H., Sukesji, S.H. dan Norni Astri Ayu, Spdi., S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Awang Long Senopati RT 4, No 51, Kelurahan Sukarame, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kaltim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2022 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Loa Raya, 10 April 1985, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Angga Pahlawan, RT.002, Desa Loa Raya, Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2022 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 26 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada hari minggu Tanggal 09 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/61/II/2014
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian telah bercerai pada tanggal 24 Juni September 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0720/AC/AC/2022/PA.Smd.
3. Bahwa dari perkawinan kami mempunyai satu orang anak Laki - Laki yang bernama XXX, Lahir di Tenggarong Seberang pada tgl. 10 - Februari 2016 Kabupaten Kutai Kartanegara. (Umur 6 Tahun).
4. Bahwa selama Masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa:
 - 4.1. Sebidang Tanah terletak di Jalan Angga Pahlawan Rt.002/000 Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ukuran Tanah Panjang Kurang Lebih 30 Meter x Lebar 10 Meter dengan Total Luas 300 Meter Persegi yang di atasnya dibangun sebuah Ruko Sembako (Rumah dan Toko Sembako) beserta isinya, dengan ukuran Lebar 10 Meter x Panjang 20 Meter dengan status surat tanah, Adapun Batas - Batas Objek Perkara adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan	: Jalan
Sebelah Timur berbatas dengan	: XXX
Sebelah Selatan berbatas dengan	: XXX

Dimana saat ini obyek perkara dikuasai oleh Tergugat
 - 4.2. Satu buah Bangunan Rumah kayu yang terletak di pinggir sungai Mahakam yang ber alamat di Jalan Angga Pahlawan Rt.002/000 Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ukuran Lebar 6 meter x Panjang 20 meter dengan Status Surat tidak ada karena termasuk jalur hijau namun ada surat Keterangan No. 384 / 33.11 /PEM/Kades - LR / XI/2013 dari Desa Loa Raya adapun batas - batas Objek perkara adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan	: XXX
-------------------------------	-------

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan
Sebelah Selatan berbatas dengan : XXX
Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai

Dimana saat ini dalam penguasaan Tergugat

- 4.3. Satu buah unit Mobil Pik-up KT. 8835 CY Merk SUZUKI Type FUTURA ST 150 Jenis Mobil Barang Tahun 2014 Warna Putih dimana saat ini dalam Penguasaan Tergugat.
- 4.4. Satu buah unit Sepeda Motor KT 2416 OW Merk Honda Scopy dengan warna Krem Silver Tahun 2018 dimana saat ini dalam Penguasaan Tergugat.
- 4.5 1 Buah Unit Tempat Uang Berupa Brangkas beserta isinya yaitu : Uang Kurang lebih Rp. 140.000,000,- Rupiah .(seratus empat puluh juta rupiah)
5. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;
7. Bahwa oleh karena harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan Pernikahan, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut Hukum apabila Penggugat mendapat hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, demikian pula Tergugat mendapatkan hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut;
8. Bahwa Gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum Putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoebaar Bij Vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa:

2.1 Sebidang Tanah terletak di Jalan Angga Pahlawan Rt.002/000 Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ukuran Tanah Panjang Kurang Lebih 30 Meter x Lebar 10 Meter dengan Total Luas 300 Meter Persegi yang di atasnya dibangun sebuah Ruko Sembako (Rumah dan Toko Sembako) dengan ukuran Lebar 10 Meter Panjang 20 Meter, Adapun Batas " Batas Objek Perkara adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan
Sebelah Timur berbatas dengan : XXX
Sebelah Selatan berbatas dengan : XXX
Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan

Dimana saat ini dalam penguasaan Tergugat

2.2 Satu buah Bangunan Rumah kayu yang terletak di pinggiran sungai Mahakam yang ber alamat di Jalan Angga Pahlawan Rt.002/000 Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ukuran Lebar 6 meter x Panjang 20 meter dengan Status Surat tidak ada karena termasuk jalur hijau namun ada surat Keterangan No. 384 / 33.11 /PEM/Kades " LR / XI/2013 dari Desa Loa Raya adapun batas " batas Objek perkara adalah sebagai berikut

Sebelah Utara berbatas dengan : XXX
Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan
Sebelah Selatan berbatas dengan : XXX
Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai

Dimana saat ini dalam penguasaan Tergugat

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Satu buah unit Mobil Pickup KT. 8835 CY Merk SUZUKI Type FUTURA ST 150 Jenis Mobil Barang Tahun 2014 Warna Putih sekarang dalam Penguasaan Tergugat.

2.4 Satu buah unit Sepeda Motor KT 2416 OW Merk Honda Scopy dengan warna Krem Silver Tahun 2018 sekarang dalam Penguasaan Tergugat.

2.5 1 Buah Unit Tempat Uang Berupa Brangkas beserta Uang Kurang lebih Rp. 140.000,000,- Rupiah .dimana saat ini dalam penguasaan Tergugat

adalah harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Peggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli dari dokumen sebagai berikut:

1. Asli surat gugatan Penggugat.
2. Asli surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat.
3. Surat persetujuan dari prinsipal tentang berperkara secara e-court.

Bahwa, Kuasa Hukum yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan terkait dengan gugatan Penggugat berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Zamzam Mubarak, S.H., M.H. advokat yang berkantor di Advokat yang berkantor di Jalan Awang Long Senopati RT 4, No 51, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon yang bernama Harianto Gunawan, S.H., Sukei, S.H. dan Norni Astri Ayu, Spdi., S.H., M.H. adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 09 Juli 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (Harianto Gunawan, S.H., Sukei, S.H. dan Norni Astri Ayu, Spdi., S.H., M.H.) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Tenggaraong dengan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1048/Pdt.P/2022/PA.Tgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1444 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Mursidi, S.H., M. Hum. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Mursidi, S.H., M. Hum.

Perincian biaya :

1	Biaya PNBK	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	100.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	220.000,00

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1048/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)